



PUTUSAN

Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Rembang, 13 September 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Darmawan Budiharto, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jalan Pemuda Km.3 Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email: db.rembang01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 591/Kuasa/X/2024/PA.Rbg, tanggal 30 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Rembang, 27 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 30 Oktober 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan tanggal 28 April 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXX Kabupaten Rembang sebagaimana bukti pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 23 Oktober 2024, pada saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan kurang lebih 6 tahun 6 bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, lalu Penggugat merantau bekerja dan tinggal dirumah kontrakan di kabupaten Lamongan sedangkan Tergugat kerja dan tinggal di rumah (hal tersebut berjalan selama 1 tahun 1 bulan). Selama dalam ikatan pernikahan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 02 Februari 2019 ;
- b. ANAK KEDUA, lahir di Rembang 28 April 2023;

Kedua anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat ;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia namun sejak bulan April 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama panggilan WIL warga Kabupaten Blora, hubungan perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat dari riwayat percakapan antara Tergugat dengan WIL melalui WhattsApp HP milik Tergugat yang isinya kata-kata mesra, mengetahui hal tersebut Penggugat mendesak Tergugat mengenai hubungannya dengan WIL kemudian Tergugat tidak mengelak dan mengakui bahwa telah menikah sirri dan menghamili WIL, hal tersebut menyebabkan Penggugat marah dan keduanya berujung cekcok dan pertengkaran ;

4. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama panggilan WIL2 warga Kota Semarang, hubungan perselingkuhan tersebut diketahui dari pengakuan WIL2 kepada Penggugat bahkan

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pengakuan WIL2 telah menikah sirri dengan Tergugat, kemudian hal tersebut membuat marah Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah kejadian tersebut Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya;

5. Bahwa sejak keduanya berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi dan tidak saling memberikan hak dan kewajiban masing-masing dan oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali serta Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi;

6. Bahwa berdasarkan uraian panjang lebar diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga oleh karenanya telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang berkenan mengadili dan memutus sebagai hukum:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Rembang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Hakim. Selain itu telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Nur Chasanah, AMKG.,SH., C.Med**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 13 November 2024, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 20 November 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai akibat perceraian berupa hak asuh anak (*hadhanah*) yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, kedua belah pihak sepakat kedua anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 02 Februari 2019 dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang 28 April 2023, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung, dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut. Selanjutnya kedua belah pihak memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan, serta menyerahkan permasalahan perceraian kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan dan penambahan gugatan yang pada pokoknya Penggugat memasukkan hasil kesepakatan mediasi dalam surat gugatan Penggugat, yakni apabila terjadi perceraian, mohon agar anak bernama:

1. ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 02 Februari 2019;
2. ANAK KEDUA, lahir di Rembang, 28 April 2023;

ditetapkan berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Adapun selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sebab sejak persidangan pasca mediasi hingga putusan ini dijatuhkan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relas*) melalui Surat Tercatat nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 23 November 2024 dan 13 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 09 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXX, Kabupaten Rembang tanggal 28 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya melalui legalisir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tersebut yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK PERTAMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 09 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK KEDUA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tanggal 12 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai nenek Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak bernama Navara dan Nayyara;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



-Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sebab Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

-Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Rembang, dalam persidangan mengaku sebagai teman dekat Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak bernama Navara dan Nayyara;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sesudah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

-Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

-Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu sampai sekarang;

-Bahwa saksi mengetahui langsung jika Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sudah bertempat tinggal di tempat yang berbeda;

-Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi;

-Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kedua anaknya tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar rukun kembali demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator, dan dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator **Nur Chasanah, AMKG.,SH., C.Med**, namun menurut laporan hasil mediasi tanggal 20 November 2024 dinyatakan mediasi berhasil sebagian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*). Adapun mengenai perceraianya tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian dalam mediasi tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian, maka kesepakatan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pokok perceraian diperiksa;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Rembang, maka Pengadilan Agama Rembang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Surat Kuasa Khusus

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Darmawan Budiharto, S.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Ruko Kencana Center A-3 Jalan Pemuda Km.3 Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: db.rembang01@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 591/Kuasa/X/2024/PA.Rbg, tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Kuasa Penggugat tersebut di atas adalah pihak yang berhak mewakili atau mendampingi Penggugat untuk bertindak di muka persidangan sebagaimana surat kuasa khusus yang telah diberikan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yang berkaitan dengan aspek kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1962 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat kuasa dari Penggugat kepada kuasanya, Hakim menilai surat kuasa itu telah menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para pihak, menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang, serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek perkara yang dikuasakan, *in casu* pemberian kuasa yang tercantum dalam surat kuasa adalah dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan surat kuasa Penggugat dalam perkara ini telah bersifat khusus sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah advokat/pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai advokat/pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah/janjinya sebagai advokat/pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *juncto* Pasal 4 ayat (1) *junctis* Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasanya yang berprofesi sebagai advokat/pengacara adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili ataupun mendampingi Penggugat di muka persidangan dalam perkara cerai gugat sebagai Penggugat secara formil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama panggilan WIL warga Kabupaten Blora, bahkan Tergugat tidak mengelak dan mengakui bahwa telah menikah sirri dan menghamili WIL. Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2023, Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan wanita lain bernama panggilan WIL2 warga Kota Semarang. Lalu Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari tempat tinggal bersama dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat diceraikan dengan talak satu *ba'in suhbra*;

Menimbang, bahwa dari alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, maka secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kesepakatan mediasi mengenai akibat pasca perceraian berupa hak asuh anak (*hadhanah*), Penggugat telah memasukkan kesepakatan mengenai hal tersebut dalam surat gugatan, sehingga perkara cerai gugat *a quo* juga dikumulasikan dengan hak asuh anak (*hadhanah*). Perubahan gugatan karena adanya kesepakatan mediasi ini diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum gugatan, maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan gugatan karena adanya kesepakatan hasil mediasi, maka gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian yang dikumulasikan dengan hak asuh anak (*hadhanah*). Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara *a quo*, Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah tuntutan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 79, diatur bahwa penggabungan beberapa tuntutan dalam

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan;

- Bahwa hak asuh anak (*hadhanah*) sebagaimana telah disepakati Penggugat dan Tergugat dalam mediasi merupakan bagian dari akibat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kumulasi gugatan dalam perkara *a quo* merupakan tuntutan yang bersifat *assesoir* sebagai akibat langsung dari adanya perceraian yang merupakan gugatan pokok dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perceraian;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban sebab sejak persidangan pasca mediasi hingga putusan ini dijatuhkan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun untuk itu telah diberitahukan di depan sidang maupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat panggilan (*relaas*) melalui Surat Tercatat nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg tanggal 23 November 2024 dan 13 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya alasan sah/dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadapi sidang) sedangkan orang tersebut tidak

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas, maka konsekuensi bagi ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah gugurnya hak jawab bagi Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 163 HIR. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini.

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

- Bahwa bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Rembang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa bukti P.2 dan P.3 dalam perkara *a quo* merupakan bukti terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 April 2018, dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

- Bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama:

1. ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 02 Februari 2019;
2. ANAK KEDUA, lahir di Rembang, 28 April 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR, sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dan dapat didengar keterangannya;

- Bahwa keterangan para saksi Penggugat pada pokoknya merupakan rangkaian keterangan mengenai:

o Bahwa sejak tahun 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang atau telah berlangsung 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan hingga perkara ini diajukan, dan selama berpisah itu keduanya sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;

o Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;

o Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

- Bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

- Bahwa dalil-dalil Penggugat sepanjang yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 April 2018, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 02 Februari 2019;
 - 2.2. ANAK KEDUA, lahir di Rembang, 28 April 2023;
3. Bahwa sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang, atau telah berlangsung 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan hingga perkara ini diajukan;
5. Bahwa selama berpisah itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah rukun lagi;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua anaknya tinggal bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Selanjutnya ketentuan dalam poin 2 tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- b. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
- c. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang rumah tangganya sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang, atau telah berlangsung 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan hingga perkara ini diajukan menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2023 yang lalu hingga sekarang, atau telah berlangsung 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan hingga perkara ini diajukan, dan selama berpisah tempat tinggal itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak pernah rukun lagi, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, lalu dihubungkan pula dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga patut diindikasikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak adanya harapan lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri. Oleh sebab itu, Hakim menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. Demikian pula upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah ditempuh, namun tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami istri. Oleh karenanya, Hakim menilai unsur “*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil*” juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّعَا، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا
وَبَلَاءً، وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرُ وَلَا ضِرَارُ». وَبِنَاءٍ عَلَيْهِ تَرَفُّعُ الْمَرْأَةِ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي،
فَإِنْ أَثْبَتَتِ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رَفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-isteri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-isteri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si isteri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan isteri tersebut dari suaminya, dan jika si isteri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.*” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat, karenanya petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in sughra* di atas

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Pertimbangan Kesepakatan Mediasi Yang Menjadi Bagian Tuntutan Gugatan

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya apabila terjadi perceraian, kedua belah pihak sepakat kedua anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 02 Februari 2019 dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang 28 April 2023, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung, dan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian tersebut di atas pada pokoknya mengenai akibat pasca perceraian. Oleh karena gugatan cerai Penggugat dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, maka kesepakatan mengenai hal tersebut di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Hakim akan terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ
حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

- Bahwa dalam perkara ini pula Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

وَمَتَى تَمَّ الصُّلْحُ أَصْبَحَ عَقْدًا لَازِمًا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ
فَلَا يَصِحُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَقِيلَ بِفَسْخِهِ بِدُونِ
رِضَا الْآخَرِ

Artinya : “Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian), maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.

- Bahwa mengenai kesepakatan yang dibuat dalam proses mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka harus dipastikan bahwa kesepakatan itu tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terkait materi kesepakatan Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
- Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyis* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyis* diserahkan kepada anak itu untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2014 disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun dapat dialihkan pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada pokoknya apabila terjadi perceraian, kedua anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 02 Februari 2019 dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang 28 April 2023, berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandung, ternyata telah bersesuaian dengan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa kedua anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat, serta fakta bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, kedua

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tinggal bersama dengan Penggugat. Selain itu, kesepakatan ini juga telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dengan demikian, materi kesepakatan perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat ini tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya kesepakatan tersebut perlu dikukuhkan dan dituangkan dalam amar putusan ini dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama ANAK PERTAMA, lahir di Rembang, 02 Februari 2019; dan ANAK KEDUA, lahir di Rembang, 28 April 2023;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*), akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggu kepentingan anak tersebut. Begitu pun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim mewajibkan Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan kedua anaknya itu sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik kedua anak tersebut. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau berusaha menghalang-halangi Tergugat bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil, keterangan, maupun alat bukti yang diajukan di persidangan, selain yang telah dipertimbangkan di atas maka dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga cukup dikesampingkan. Begitu pula terkait dengan petitum subsider dalam gugatan Penggugat, oleh karena petitum primernya telah dikabulkan, maka terhadap petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak bernama:

3.1. ANAK PERTAMA, lahir di Rembang 02 Februari 2019;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK KEDUA, lahir di Rembang 28 April 2023;

dengan kewajiban agar Penggugat memberikan akses seluas-luasnya dan tidak akan menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau berkomunikasi guna mencurahkan kasih sayangnya dengan kedua anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan terbaik kedua anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh **Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rembang. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nur Ngafif, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Muhammad Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Ngafif, SH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp80.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp325.000,00**

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 934/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)